

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal sebagai negara maritim karena luas dari wilayah perairan di Indonesia lebih besar daripada luas wilayah daratan. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>1</sup> Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang luas dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat disertai berbagai macam aktivitas manusia dapat mengakibatkan produksi volume sampah semakin meningkat. Selain dari penduduk yang tinggal di Indonesia, penambahan volume sampah juga tidak luput dari jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia.

Pengertian sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu *“sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”*. Dari pengertian sampah tersebut, sampah dapat dikategorikan menurut sifatnya yaitu sampah organik maupun sampah anorganik. *Sampah organik atau sampah basah ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti dedaunan dan sampah dapur. Sedangkan sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai*

---

<sup>1</sup> Akhyari Ananto, Yuk Kenali Fakta Menarik Tentang Lautan Indonesia, hlm 1, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/11/10/yuk-kenali-fakta-menarik-tentang-lautan-indonesia>, diakses pada tanggal 22 agustus 2019 pukul 01:53 WIB.

(*undegradable*) seperti karet, plastik, kaleng dan logam.<sup>2</sup> Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan sekitar karena sampah plastik termasuk jenis sampah yang membutuhkan waktu hingga 50-100 tahun dalam hal penguraiannya sehingga dapat dikategorikan sebagai jenis sampah yang sangat sulit untuk terurai. Sampah plastik dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yaitu dapat menimbulkan pencemaran air, pencemaran tanah, serta pencemaran udara. Berdasarkan data Jambeck (2015), Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton.<sup>3</sup> Sampah plastik yang terbuang ke laut melalui sungai dari hasil sampah rumah tangga mengakibatkan ekosistem laut menjadi rusak yang dapat ditunjukkan dengan berbagai jenis hewan laut yang mati dikarenakan menelan sampah plastik. Selain berdampak pada kerusakan lingkungan, sampah plastik juga dapat berdampak pada kesehatan manusia sebagai pengguna aktif dari benda berbahan dasar plastik yang tidak dapat dipakai hingga berulang kali tersebut. Sampah plastik selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit, juga dapat mengurangi tampilan keindahan lingkungan sehingga dapat mempengaruhi estetika pemandangan.

---

<sup>2</sup> Tim Penulis PS, 2008, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm 6

<sup>3</sup> Tri Wahyuni, Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Dunia, hlm 1, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-dunia>, diakses pada 2 september 2019 pukul 12:02 WIB

Keberadaan sampah plastik berpotensi mengganggu hak-hak orang atas lingkungan hidup yang layak sebagaimana diatur pada *Pasal 28H Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* diatur bahwa, *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan*. Setiap masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang layak untuk ditempati namun juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar. *Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* yaitu *kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*. Agar terciptanya lingkungan hidup yang layak untuk ditempati semua makhluk hidup maka semua orang wajib memelihara kualitas lingkungan. Perilaku manusia juga sangat mempengaruhi kelangsungan lingkungan hidup dan alam sekitarnya seperti contohnya penggunaan bahan yang berbahan dasar plastik yang tidak dapat di daur ulang.

Benda dengan bahan dasar plastik seperti kantong plastik, sedotan plastik, maupun polysterina (*styrofoam*) tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Bali. Demi terjaganya lingkungan tempat tinggal masyarakat dan terlaksananya konsep Tri Hita Karana yang telah dipegang teguh oleh masyarakat Bali di dalam menjalankan kehidupan, maka dalam penggunaan benda yang berbahan dasar plastik harus di atur dalam hal

penggunaannya. Menurut Jan Hendrik Peters dan Wisnu Wardana masyarakat Bali mengenal adanya konsep Tri Hita Karana menyimbolkan tiga aspek yang menyebabkan keseimbangan hidup dan kebahagiaan: mempertahankan harmoni dan keseimbangan antara manusia dan Tuhan, antara sesama manusia dan antara manusia dan lingkungan.<sup>4</sup> Dalam pandangan ini, manusia selain menghormati keberadaan Tuhan dan sesama manusia juga diajarkan untuk menghormati lingkungan hidup karena telah melakukan tugasnya dengan baik untuk memberikan kehidupan yang layak, maka dari itu manusiapun memiliki kewajiban yaitu untuk menjaga lingkungan yang ada agar tetap terjaga dengan baik dan memperhatikan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Penggunaan benda berbahan dasar plastik sekali pakai merupakan salah satu bukti dari ketidakharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar menurut konsep Tri Hita Karana dikarenakan akan mengakibatkan lingkungan hidup akan tercemar oleh benda yang sangat sulit dalam penguraiannya.

Pulau Bali atau sering disebut Pulau Dewata, merupakan destinasi wisata yang sangat digemari oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk dikunjungi yang mana hal ini dapat mengakibatkan penggunaan benda-benda berbahan dasar plastik yang sulit terurai bertambah dengan kedatangan wisatawan tersebut yang mana semakin banyak populasi semakin banyak

---

<sup>4</sup> Peters, Jan Hendrik dan Wisnu Wardana, 2015, Memahami Roh Bali Desa Adat sebagai Ikon Tri Hita Karana, Udayana University Press, Denpasar, hlm ix.

sampah yang dihasilkan.<sup>5</sup> Pada akhir tahun 2017 penduduk Bali berjumlah 4,2 juta, sedangkan jumlah wisatawan asing sebanyak 6,4 juta dan wisatawan domestik lebih dari 10 juta jiwa. Penggunaan plastik sekali pakai yang digunakan oleh warga lokal maupun wisatawan yang ada di Bali dapat menimbulkan tumpukan sampah yang lebih banyak. Menurut data primer dan sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seluruh Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Institut Teknologi Bali (ITB) yang pendataan tersebut dilakukan melalui survei pada 949 pelaku pengelolaan sampah, 234 kajian jenis sampah, 10 tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pendataan, dan 100 survei sampah di jalan Berdasarkan kajian tersebut diperoleh data bahwa jumlah sampah di Bali tiap hari mencapai 4.281 ton. Dari jumlah tersebut, 11 persen di antaranya mengalir hingga ke laut. Tiap tahun, jumlahnya mencapai 1,5 juta ton. Sebanyak 50 persen sampah di Bali berasal dari 3 daerah Kabupaten/Kota di Bali yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar.<sup>6</sup> Sampah yang dihasilkan setiap harinya dapat menimbulkan timbunan sampah yang banyak dikemudian hari apabila tidak ditangani secara cermat salah satunya sampah plastik sekali pakai yang mana dapat menimbulkan banyak segi negatif.

Untuk mengurangi jumlah timbunan sampah khususnya timbunan sampah plastik yang ada di Bali, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah yang berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang

---

<sup>5</sup> Anton Muhajir, *Inilah Data dan Sumber Sampah Terbaru di Bali*, hlm 1, <https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/> diakses pada tanggal 8 september 2019 pukul 14:15

<sup>6</sup> Ibid, hlm 1

Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur ini diatur tujuan dari peraturan Pembatasan Timbulan Sampah atau dapat disingkat PSP, dengan cara yaitu menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan plastik sekali pakai; mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik sekali pakai; menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai; menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan plastik sekali pakai, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali ini, penggunaan plastik sekali pakai akan dilakukan pembatasan guna pengimplementasian pasal tersebut. Pembatasan timbulan sampah khususnya sampah plastik serta kesadaran masyarakat terhadap keuntungan dari pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai khususnya di Provinsi Bali sebagai bukti penerapan konsep hidup beragama dan bermasyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya sampah yang dihasilkan di Provinsi Bali khususnya sampah plastik sekali pakai masih menjadi problema yang sangat besar dampaknya untuk masyarakat maupun para

wisatawan. Pada tahun 2018, jumlah timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai 2.555.20 ton per hari dan dari total tersebut, sampah yang tidak ditangani sebesar 875,42 ton per hari.<sup>7</sup> Jumlah volume sampah plastik yang dihasilkan dan tidak diolah per harinyasangatlah besar sehingga hal inipun dapat mengakibatkan terganggunya citra pariwisata yang ada di Bali sebagai destinasi wisata yang sangat diminati segala penjuru dunia. Menurut riset dengan mengkaji sampah laut di Bali dilakukan oleh Akademisi Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana pada tahun 2014 hingga 2015. Dr. Gede Hendrawan menyebutkan bahwa di Pantai Kuta ditemukan 70 sampai 80 persen adalah sampah plastik. Sampah-sampah tersebut berasal dari darat maupun aktivitas di laut namun secara umum 80 persen berasal dari darat.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil riset tersebut, sampah plastik dapat menimbulkan efek negative bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali dikarenakan Pantai Kuta merupakan tempat yang harus dikunjungi apabila melakukan kunjungan ke Pulau Bali. Estetika pemandangan akan berkurang dengan adanya timbulan sampah di berbagai tempat khususnya tempat wisata. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dapat disiasati dengan penggunaan produk pengganti plastik sekali pakai. Pasal 11 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai diatur yaitu perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, lembaga swasta, lembaga keagamaan,

<sup>7</sup> <https://bali.tribunnews.com/2019/07/31/pegub-sampah-plastik-belum-efektif?page=all>, diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 15:00 WIB.

<sup>8</sup> <https://bali.tribunnews.com/2019/02/22/sampah-plastik-bisa-rusak-pariwisata-bali-dr-gede-hendrawan-sebut-kebocoran-80-persen>, diakses pada tanggal 9 september 2019 pukul 15:15 WIB

lembaga sosial, desa adat/desa pakraman, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial serta wajib menggunakan Produk pengganti plastik sekali pakai.

Penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat wajib digantikan dengan menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai seperti tote bag, sedotan bambu dan/atau stainless, maupun tempat makanan yang dapat digunakan berulang-ulang. Meskipun penggunaan plastik sekali pakai disolusikan dengan penggunaan produk pengganti, namun hal ini tidak mengurangi dari penggunaan plastik sekali pakai yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya penggunaan plastik sekali pakai di pasar tradisional yang mana hanya sekitar 2,2% penjual yang mengganti dengan produk pengganti plastik sekali pakai.<sup>9</sup> Penggunaan plastik sekali pakai masih kerap dijumpai penggunaannya di pasar tradisional, tempat suci keagamaan, oleh pedagang-pedagang kecil maupun di lingkungan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka persoalan yang penting untuk di teliti adalah persoalan efektivitas dari penerapan peraturan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan mengambil judul " Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Subawa, STP, MP. selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan pada tanggal 29 Oktober 2019



Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai upaya pengurangan jumlah timbulan sampah berbahan dasar plastik di Kabupaten Gianyar”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang akan diteliti adalah bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai upaya pengurangan jumlah timbulan sampah berbahan dasar plastik di Kabupaten Gianyar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai upaya pengurangan jumlah timbulan sampah berbahan dasar plastik di Kabupaten Gianyar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum khususnya dibidang hukum lingkungan yang terkait dengan pengaturan pengurangan timbulan sampah plastik plastik sekali pakai.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu Pemerintah Provinsi Bali agar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembentukan peraturan yang lebih kritis dalam hal menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan cara pembatasan timbunan plastik sekali pakai agar berkurangnya volume sampah plastik yang ada di Provinsi Bali.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha dan/atau produsen dalam rangka membantu pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali terkait dengan pengurangan timbunan sampah plastik sekali pakai.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Bali maupun wisatawan khususnya sebagai pengguna aktif plastik sekali pakai dalam rangka membantu pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali terkait dengan pengurangan timbunan sampah plastik sekali pakai.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penyusunan serta penulisan hukum ini, tulisan ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan plagiarisasi atau duplikasi dari penulisan hukum skripsi yang telah ada setelah penulis melakukan riset dan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian, baik pada media cetak maupun media elektronik. Dari penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan tulisan yang memiliki kesamaan, namun ada beberapa penulisan hukum/skripsi yang temanya senada dengan penelitian ini, yaitu:

1. Hafids Himawan, NIM: 09/280671/HK/17994, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Bagian Lingkungan, Tahun 2014.

- a. Judul Penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Rumusan Masalahnya adalah 1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah ? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul ?
- c. Hasil Penelitiannya yaitu pelaksanaan, pengawasan dan dan pengendalian oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam bab XIII Peraturan Daerah No 15 tahun 2011 pasal 45 belum dijelaskan secara rinci, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berwenang tentang pengelolaan sampah, sehingga masih terdapat dualisme kewenangan antara BLH dan DPU. Hal tersebut mengakibatkan penanganan terhadap sampah kurang maksimal, terbukti apabila timbul permasalahan kedua lembaga tersebut saling melempar tanggung jawab. Tidak adanya sanksi yang tegas dalam Perda No 15 tahun 2011 kepada para pelanggar yang mengakibatkan efek jera membuat para pelaku masih saja melakukan pembuangan sampah di sembarang tempat. Pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bantul telah berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yangmana harus segera diperbaiki dalam system pengelolaan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat agar dapat berdampak lebih baiknya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bantul

2. Sri Devi, NPM : 140511472, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Tahun 2018.
- a. Judul Penelitiannya yaitu Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya).
  - b. Rumusan Masalahnya yaitu bagaimana tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit). Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur?
  - c. Hasil Penelitiannya yaitu tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya) sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan secara maksimal, karena belum dilakukannya pemilahan sampah baik di TPS maupun di TPA, dan belum dilakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Belum maksimalnya pelaksanaan Tanggung Jawab DLH dalam pengelolaan sampah pasar PPM disebabkan karena adanya beberapa kendala sebagai berikut: a. Kurangnya sarana dan prasarana

seperti armada pengangkutan sampah. b. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. c. Penegakan hukum yang kurang tegas dalam pemberian sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan

3. Martinus Triastantra, NPM: 12051111, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Tahun 2016.

a. Judul Penelitian Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta).

b. Rumusan Masalahnya yaitu bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)? dan Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta?

c. Hasil penelitiannya yaitu pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya.

Penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan ketiga hasil penelitian tersebut diatas dalam hal titik fokus permasalahan yang akan diteliti maupun lokasi dari penelitian. Skripsi pertama berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, skripsi kedua berfokus pada tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur serta kendala kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur, skripsi ketiga berfokus pada pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah serta kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai upaya pengurangan jumlah timbulan sampah berbahan dasar plastik di Kabupaten Gianyar.

## **F. Batasan Konsep**

1. Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>10</sup>
2. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).<sup>11</sup>
3. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.<sup>12</sup>
4. Berdasarkan Pasal 1 Butir 14 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, pengertian Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pembatasan Timbulan Sampah PSP adalah cara untuk meminimalisasi volume atau berat, distribusi dan penggunaan PSP.
5. Timbulan Sampah dalam Pasal 1 Butir 13 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
6. Plastik Sekali Pakai dalam Pasal 1 Butir 9 Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan

<sup>10</sup> Soewarno Handayani, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Cetakan Kespuluh, CV Haji Masagung, Jakarta, hlm. 16.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 774

<sup>12</sup> <https://jdih.jakarta.go.id/old/direktori-hukum/tata-cara-penyusunan-peraturan-gubernur>, diakses pada 6 september 2019 pukul 10:09 WIB

dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 2. Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama) melalui wawancara dan/atau kuesioner

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1) Perihal setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



- c) PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
  - d) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
  - e) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
  - f) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, narasumber, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, surat kabar dan internet.
- 2) Wawancara, yaitu salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang

telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya. Narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber dari pihak:

- 1) Bapak Drs.Wayan Kujus Pawitra, S.Sos., MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.
  - 2) Bapak I Wayan Subawa, STP, MP selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.
  - 3) Bapak I Wayan Gede Darmayuda selaku Perbekel Desa Mas.
  - 4) Bapak I Made Dwi Sutaryantha selaku Perbekel Desa Peliatan.
  - 5) Bapak I Wayan Aksara selaku Ketua Yayasan Trash Hero Indonesia.
- 6) Kuesioner

Membuat daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi terkait obyek yang diteliti. Penulis akan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang disebarakan di Desa Peliatan dan Desa Mas.

#### 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Gianyar, yang terdiri atas 7 kecamatan, 6 kelurahan, dan 64 desa dengan luas wilayah 368,00 km<sup>2</sup>. Untuk menentukan lokasi penelitian, penulis menggunakan metode purposive yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis. Dari 7 kecamatan yang ada,

penulis mengambil 1 kecamatan untuk diteliti yaitu Kecamatan Ubud. Untuk menentukan desa yang akan menjadi lokasi penelitian, penulis juga menggunakan metode purposive yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis. Dari Kecamatan Ubud, penulis mengambil desa untuk diteliti yaitu Desa Peliatan dan Desa Mas.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah semua warga masyarakat yang berada di Kabupaten Gianyar yang terdiri atas 7 kecamatan, 6 kelurahan, dan 64 desa dengan jumlah total populasi . Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan metode random atau non random. Sample yang dipilih oleh Peneliti adalah karyawan dari beberapa toko waralaba modern di Kabupaten Gianyar.

#### 6. Responden dan Narasumber

##### a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penulis terkait dengan obyek yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar yang diambil secara purposive sebanyak 205 orang berasal dari Desa Peliatan dan Desa Mas dengan ciri-ciri yaitu berdomisili atau bertempat tinggal di dua desa yang penulis teliti.

##### b. Narasumber

- 1) Bapak Drs. Wayan Kujus Pawitra, S.Sos, MAP  
selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Gianyar.
- 2) Bapak I Wayan Subawa, STP, MP selaku Kepala  
Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.
- 3) Bapak I Wayan Gede Darmayuda selaku Perbekel Desa Mas.
- 4) Bapak I Made Dwi Sutaryantha selaku Perbekel Desa Peliatan.
- 5) Bapak I Wayan Aksara selaku Ketua Trash Hero Indonesia.

#### 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif dengan langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Proses penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari proposisi yang bersifat umum dan berakhir dengan kesimpulan yang bersifat khusus.